



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/ *73* / IV/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dengan dan memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Nama Kelompok Belajar : **SPS "IMANUEL"**
Nama Ketua : **MARIANA N. SALAKI**
Alamat Lembaga : **DESA LOLAH SATU**
KECAMATAN TOMBARIRI

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS).


Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO

Pada Tanggal : 13 APRIL 2011



Kepala Dinas

FRITS R. MUNTU, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19630220 198601 1 003